

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PERENCANAAN PENGADAAN LAMPU PENERANG JALAN DESA MELIAH SELATAN

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk meningkatkan pelayanan publik, agar pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu adanya Perencanaan sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut baik dalam segi pengadaan maupun waktu pelaksanaan. Kegiatan Pengadaan dan pemasangan PJU ini harus dilaksanakan dengan baik sehingga jalan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, dari segi kualitas pekerjaan, biaya, waktu maupun mutu pekerjaan. Perencanaan Pengadaan dan pemasangan PJU memberikan layanan penerangan jalan kepada masyarakat, dan memperlancar dalam melaksanakan tugas-tugas seluruh kegiatan teknis pada tahap pelaksanaan pekerjaan dan masa pemeliharaan, baik yang menyangkut aspek manajemen maupun teknologi. Dengan adanya Perencanaan kegiatan pemasangan dan pengadaan penerangan jalan umum ini tentunya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan, dan mendapatkan rekomendasi opsi solutif terhadap permasalahan di lapangan, dan dapat meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progres pekerjaan yang di laporkan oleh pelaksana pekerjaan dengan yang diperoleh dari laporan tenaga konsultan supervisi di lapangan. Dalam setiap tahapan Perencanaan Pengadaan dan pemasangan PJU sampai serah terima hingga sampai pada masa pemeliharaan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perencanaan PJU ini adalah Agar pelaksanaan fisik agar sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat tidak menyimpang dari spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak dan dapat berhasil guna, mutu sesuai dan jadwal pelaksanaan yang tepat. Disamping itu dengan adanya kegiatan Penerangan Jalan Umum ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait baik penggunajasa maupun penyedia jasa. Tujuan Perencanaan PJU ini adalah tersedianya "Penerangan Jalan Umum" sehingga tercapainya pelaksanaan pembangunan fisik sesuai dengan bestek dan aturan yang berlaku.

3. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah Perencanaan Pengadaan Pemasangan "Penerangan Jalan Umum" Tahun Anggaran 2024 dengan pekerjaan tersebut diatas sehingga tercapainya pelaksanaan Perencanaan sesuai dengan dan aturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Natuna.

4. Lokasi Kegiatan

Lokasi Pelaksanaan dimaksud adalah : di Kecamatan Subi

5. Sumber Pendanaan

Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan ini dibiayai dari sumber APBD Kab. Natuna Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Perhubungan dengan alokasi dana HPS senilai **Rp. 11.988.000,-** (Sebelas Juta Sembilan Ratus delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama PPK : ALLAZI, SE

Nip : 19670803 1993031 001

Nama PPTK : ZARMAN, S.Sos., MM

Nip : 19660425 200003 1 003

7. Referensi Hukum

- a) Undang-undang NO 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi;
- c) PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan;
- e) Peraturan Oaerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f) Peraturan Lain yang berhubungan;

8. Lingkup Kegiatan

Lingkup tugas kegiatan ini meliputi:

- a. Melaksanakan pengendalian dibidang mutu, biaya dan waktu sehingga pekerjaan mencapai kualitas yang baik dan daya guna yang seoptimal mungkin, memenuhi syarat teknis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Menyusun konsep koordinasi rutin dengan pihak-pihak terkait disertakan dokumentasi dan Serita Acara;
- c. Tertib Administrasi disegala aspek pekerjaan;

d. Pelaksanaan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan yaitu:

- 1) Melakukan Perencanaan Pengadaan dan pemasangan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor agar dapat dikerjakan sesuai dengan design, persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Melaksanakan pengecekan secara cermat semua pengukurandan perhitungan volume pekerjaan, yang akan dipakai sebagai dasar pembayaran, sehingga semua pengukuran pekerjaan perhitungan volume dan pembayaran didasarkan kepada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak Fisik.
- 3) Melakukan pengecekan secara terus menerus sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk keterlambatan pencapaian fisik. Serta usaha - usaha penanggulangan dan tindak turun tangan yang diperlukan dengan terlebih dahulu mengkonsultasikannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan yang bersangkutan.
- 4) Melaksanakan pengumpulan data lapangan yang diperlukan secara terperinci untuk mendukung peninjauan design (Review Design), menyusun perhitungan design. Membuat gambar design dan menyiapkan perintah kepada kontraktor sehingga perubahan-perubahan Design tersebut dapat dilaksanakan.
- 5) Menyiapkan rekomendasi dengan "Contract Change Order" dan "Addendum" (apabila diperlukan) sehingga perubahan-perubahan kontrak yang diperlukan dapat dibuat secara optimum dengan mempertimbangkan aspek yang tersedia.
- 6) Melakukan Monitoring dan pengecekan secara terus menerus sehubungan dengan pengendalian mutu dan pekerjaan, serta menandatangani "Monthly Certificate" (MC) apabila mutu dan pelaksanaan pekerjaan telah ditentukan/disyahkan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak menurut spesifikasi, gambar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 7) Menyusun Laporan yang mencakup Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Keuangan serta masalah-masalah yang ditemui dilapangan.
- 8) Membantu dan bekerja sama dengan staff Technical Assistance on Implementaion Quality Improvement/Asisten Teknik Proyek, dari Direksi terutama dalam membantu mendapatkan data lapangan yang lengkap serta membantu melaksanakan test-test/pengujian yang diperlukan.
- 9) Menyusun laporan akhir pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan

9. Tanggung Jawab Penyedia

1. Penyedia bertanggung jawab secara profesional atas jasa Perencanaan pengadaan dan pemasangan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik profesi yang berlaku
2. Secara tanggung jawab penyedia adalah:

- a. Keseuaian pelaksanaan pekerjaan dengan dokumen pevelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku
- b. Kinerja pengawas telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku
- c. Hasil pekerjaan dan dampak yang ditimbulkan

10. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 15 (Lima Belas) hari kalender sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai batas akhir serah terima seluruh paket pekerjaan.

11. Penutup

Demikian uraian singkat ini disusun sebagai acuan/pedoman Perencanaan Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum, Penyedia hendaknya memeriksa dan mempelajari semua bahan yang telah diterima dan mencari bahan masukan yang diperlukan dalam upaya mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan ini.

Ranai, 25 Maret 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DINAS PERHUBUNGAN



19670803 199303 1 001